

- 5. Profil Pelajar Pancasila dan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuan dari Profil Pelajar Pancasila dan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah Menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia sebagai tujuan akhir segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan.
- Guru BK adalah Pendidik yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap Peserta didik.
- Wali Kelas adalah pendidik yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk Membina Peserta didik dalam satu kelas.
- 8. Guru Piket adalah pendidik yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga sirkulasi (keluar masuk) peserta didik dan tamu serta melaporkan permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan SMK Negeri 7 Samarinda kepada Tim Tatib, Wali Kelas, dan Tim Bimbingan Konseling.
- 9. Peserta didik adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMK Negeri 7 Samarinda.
- 10. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi Peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
- 11. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara, dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan penyegaran pikiran.
- 12. Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai Peserta didik selama mengikuti Kegiatan Pembelajaran baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditentukan sekolah.
- Atribut adalah kelengkapan identitas Peserta didik yang harus dipakai oleh semua Peserta didik yang telah ditentukan oleh sekolah.



### IMANTAN TIMUR KEBUDAYAAN SAMARINDA



ng Luar, Samarinda Kota, Kalimantan Timur 75117 769; Faksimile (0541) 734754

egeri 7 Samarinda akan mendapatkan poin 100 dan akan dilakukan

baya atau kegiatan yang dilakukan sekolah untuk penegakan

n siswa secara menyeluruh, baik dalam aspek akademik, sosial,

pada Peserta didik sebagai reward atas prestasi yang diraih.

sch.id; Laman https://smkn7-smr.sch.id

n pelanggaran Tata Tertib SMK Negeri 7 Samarinda.

- 14. Setiap pengui
- 15. Penam oin I
- 16. Pembi eserta kedisii yang i emosio maupun
- 17. Jangka aktu Pem n ditentukan berdasarkan hasil keputusan rapat Tim Tatib, Tim
- TPPK. Tim BK dar
- Landasan tata
  - Panca ndang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentar
  - Keper Pemb
  - Perme
  - Pemb Kepal
  - Tenta Perme

Kepala Dinas

dikbud.111/20

IA/SMK/SLB/

- o.56 Tahun 2022 Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Merdeka. o.262/M/2022 memuat struktur Kurikulum Merdeka, Aturan Terkait
- en, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila serta Beban Kerja Guru.
- urikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek No.009/H/KR/2022 n, dan Subelemen Profl Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka.
- 0 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang enengah.

Cebudayaan Provinsi Kalimantan Timur No. isdikbu Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) n 2021/2 giatan Pasca Pengumuman MA/SN Bab IX I alon P SMK membuat surat perayataan diketahui orang tua/wali. ) sans

rovinsi Kalimantan Timur No. serta Didik Batu (PPDB) Jenjang 3/SKh Ta a Pengumuman Pasal 24 egiatan didik yang jib membuat at pernyataan (bermaterai) naati peratura iketahui orang tu/wali.

> in Ke n Provinsi Kalimantan Timur No. 400.3.1 Petunju knis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 24/2025 Bab IX Kegiatan Pasca Pengumuman Pasal Pelajarar na di SM wajib membuat surat pernyataan (bermaterai) tuan P ketahui orang tua/wali,

> ams ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh n oleh

tenaga Pengajar, dan karyawan rinda.

gan sekolah.

- Peserta didik kelas kecuali
- Peserta didik ruang kelas. ketua/wakil ke

rlangsung tanpa seizin guru uar kelas <del>pada saat ke</del> aran yang dilaksanaka

ngan kelas pada jam pe u pengajar belum memasuki tu sepuluh (10) menit emasuki ruang kelas, maka oungi guru pengampu/



### ISI KALIMANTAN TIMUR IN DAN KEBUD (AAN RI 7 SAMAP'NDA



Pinang Luar, Sar tota, Kalimantan Timur 75117 777769; 734754 mr.sch.id; smkn7-smr.sch.id

- d. Peserta in Hand Pl in bentuk aplikasi apapun pada saat kegiatan pembel
  - Peserta dan minum p at kegiatan pembelajaran berlangsung.
- Peserta ang atau perhi berlebihan ke sekolah tanpa alasan yang jelas.
- Pesert of a kitivitas dan ata menggunakan aset sekolah yang tidak berkaitan dengan materi pel elajarat berlangsung.
- h. Peserta didik dilarang p
- i. Peserta didik wajib me n karyawan SMK Negeri 7 Samarinda.
- j. Peserta didik wajib me bses kegiatan pembelajaran dengan tertib,
- k. Waktu dan pembelajaran di luar Sekolah ditentukan atas kesepakatan antara pihak Seko

Selama masih menj ri 7 Samarinda secara sah, maka mendapatkan hak-hak sebagai berikut:


- 1. Mengikuti kegiatan belaj dengan baik.
- 2. Berbuat sesuatu yang ber k memajukan diri sendiri, sekolah mangan ganisasi Intra Sekalah,
- 3. Mengikuti kegiatan Ekst ker untuk mengembangkan bakat ing imilikinya sesuai dengan kegiatan Ekstrakurikuler yang ada Negeri 7 Samarinda.
- 4. Mendapatkan informasi, dan kasih sayang at kelas, BK, Pendidik dan ga Kependidikan SMK dan da secara adil.
- Menjaga nama baik alm ter dan berupaya menin ekstakurikuler.
   baik di bidang intrakulikuler maupun ekstakurikuler.

Selama masih menjadi Peser didik SMK Negeri 7 Sar kewajiban sebagai berikut:

- 1. Mentaati tata tertih yang herlaku di SMK Negeri 7 S
- 2. Mengikuti Program sekolah.
- 3. Berperilaku baik, jujur dan hormat kepada Peserta didik dilingkungan SMK Negeri
- 4. Berperan aktif menciptakan suasana kor
- Menjaga nama baik almamater dan be ekstakurikuler.
- 6. Ketika mengikuti pelajaran Olahraga. emakai seragam olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah,
- 7. Membawa kartu identitas Peserta dio
- 8. Jika mengadakan kegiatan ekstrakuri diluar sekolah sampai menginap. harus diketahui oleh orang tua dan seizin kepala seko
- 9. Jika ada kegiatan organisasi atau kelompok dari luar sekolah baik melibatkan yang peserta didik ataupun tidak dan didalam lingkungan sekolah hams diketahui luar kelompok dari Kepala Sekolah.
- 10. Menjaga keutuhan dan kebersihan kelas serta at inventaris sekolah.
- 11. Menjaga barang pribadi yang dibawa ke sekolah (terjadi kehilangan barang tersebut, maka bukan menjadi tanggung jawab pihak sekolah.)

Commented [JL1]: Jenis hurufnya beda







### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMK NEGERI 7 SAMARINDA




g Luar, Samarinda Kota Kalimantan Timur 75117 9; Faksimile (0541) 73 54 Jalan Aminah Syuk id; Laman https://sm


Putri	Seragam batik jilbab hitam (l sepatu hitam p	kar Ak	a hitam (tidak membentuk ar ; dan tidak dibawah m	
Putra	Seragan hi dan tid		celana, kaos kaki p	
Putri	Serag dan ba		celana, kaos kal	g
Putra	S	/		idh
Putri			ectK1, J	ang
( e				



- a didik dilarang 1. Peser dan ejenisnya, jika n seragam sesuai dengan ke
- a didik dilarang men 2. Peser
- Bagi eserta didik putri wa lok, berpakaian ib me seder nana, rapih, bersih da ı tidak
- a didik dilarang m Pese makai dan dilarang mem kai topi selain topi y
- Tata rias atau make up dak make up berlebih/menor/mencolok/extensibi erang dan acne patch (Stiker Jerawat), eyeshadow, dan
- 6. Rambut Peserta didik (laki-laki) harus pendek/tidak gondrong dan tidak mendekati dan melebihi atau menutupi leher/ kerah seragam seragam, telinga serta alis dan tidak lebih dari 5 cm. Jika masih panjang maka akan dirapikan oleh hair staylist yang bekerjasama dengan SMK Negeri 7 Samarinda dan biaya ditanggung oleh peserta didik.
- Peserta didik tidak diperkenankan untuk memotong/memodifikasi alis.
- 8. Peserta didik dilarang memakai kaos dalam oblong yang lengannya melebihi lengan seragam seragam yang dikenakan;
- 9. Peserta didik (laki-laki) dilarang memakai cincin, kalung, gelang, anting, pewarna rambut.memakai tatto di badannya dengan alasan apapun;
- 10. Peserta didik dilarang mengenakan ikat pinggang berkepala besi dan besar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah:
- 11. Setiap Peserta didik wajib menghormati dan menjunjung tinggi arti dan makna pakaian seragam.



- Pada saat KBM, Peserta didik dilarang menerima tamu dari luar tanpa seijin guru kelas, guru piket atau kepala sekolah;
- 10. Peserta didik dilarang menyontek atau berbuat curang dengan menerima, memberikan, membobol jawaban soal dan menyebarkan kepada Peserta didik lain pada saat ulangan. Peserta didik yang melakukan pelanggaran tersebut diberikan nilai nol (0) pada mata pelajaran yang bersangkutan.



- 6. Peserta didik dilarang membentuk organisasi selain OSIS dan ekstrakurikuler yang diakui oleh sekolah;
- Peserta didik dilarang pada waktu jam belajar berada di Wartek (Warung Teknologi), di musholla, di ruang sekretariat OSIS/Ekstrakurikuler atau diluar kelas. tanpa seijin piket/guru/kepala sekolah;
- Peserta didik dilarang bermain sepak bola dan permainan sejenis pada saat jam efektif belajar dan jam istirahat:
- Peserta didik dilarang keluar dan masuk halaman sekolah atau kelas melalui jalan/pintu yang tidak semestinya (melompat pagar sekolah, melalui jendela kelas atau mendobrak pintu pagar sekolah);
- 10.Peserta didik dilarang membawa kartu gaple, Remi dan sejenisnya, berjudi dan sejenisnya dengan menggunakan kartu, melalui permainan sepak bola dan dalam bentuk permainan apapun yang sejenis;
- 11. Peserta didik dilarang membawa rokok, vaping, korek api, clan merokok di lingkungan sekolah;
- 12.Peserta didik dilarang membawa/menyimpan/menyembunyikan buku/majalah porno, stensil porno. Film VCD porno, stiker whatshapp porno dan atau sejenisnya;
- 13.Peserta didik dilarang membawa dan menggunakan barang-barang/benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan alat-alat atau perlengkapan praktek pelajaran sekolah.
- 14.Peserta didik dilarang melakukan penekanan, perundungan, dan mengancam Peserta didik lain dan atau mengambil tindakan yang bukan menjadi wewenangnya (menegur kesalahan Peserta didik lain) baik didalam maupun diluar sekolah dengan alasan dalih apapun.sehingga membuat Peserta didik lain resah tidak tenang dalam belajar;
- 15.Peserta didik dilarang merampas. atau meminta uang dan barang-barang lain dengan cara paksa kepada Peserta didik lain dengan alasan apapun, baik di dalam maupun diluar sekolah;
- 16.Peserta didik dilarang membawa/menyimpan dan meminum minuman keras beralkohol dan memabukkan dalam jenis apapun didalam lingkungan sekolah;
- 17.Peserta didik dilarang membawa menyimpan dan menggunakan pemakai (user) dan atau sebagai pengedar obat-obatan terlarang (NARKOBA) dan ZAT ADIKTIF atau jenis Psykotropika lainnya didalarn lingkungan sekolah;
- 18.Peserta didik dilarang mengambil barang temannya atau milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya clan atau terbukti mencuri barang/inventaris sarana -prasarana sekolah didalam lingkungan sekolah;
- 19.Peserta didik dilarang membawa, dan atau terbukti menyimpan/menyembunyikan dan menggunakan senjata tajam (clurit, golek, pedang, samurai, belati, keris, badik dan alat- alat lain yang sejenisnya), dan atau senjata api dan yang sejenisnya dengan alasan/dalih apapun didalam lingkungan sekolah;
- 20.Peserta didik dilarang berkelahi baik secara perorangan/individu maupun secara massal (tawuran) di dalam sekolah dan diluar sekolah yang melibatkan sekolah dengan sekolah lain langsung maupun tak langsung;



### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMK NEGERI 7 SAMARINDA



allo Pak


Jalan Aminah Syukur Nomor 82, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kalimantan Timur 75117 Telepon (0541) 7777769; Faksimile (0541) 734754

Pos-el official@smkn7-smr.sch.id; Laman https://smkn7-smr.sch.id

- 21.Peserta didik dilarang berkelahi baik secara individu maupun secara massal dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api yang mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia, didalam mapun di luar sekolah:
- 22.Peserta didik dilarang melawan/menentang, menghina atau menyakiti dan atau memukul guru, pegawai/karyawan sekolah, sesama Peserta didik, petugas atau aparat keamanan baik didalam maupun diluar sekolah:
- 23.Peserta didik yang secara jelas dan terbukti ikut terlibat dalam menggerakkan dan atau menghasut orang lain (memprovokasi) da wuran akan dikeluarkan dari sekolah;
- 24. Peserta didik melakukar hahar ubungan seksual pelecehan seksual pacaran iluar batas norma-norma keran penjatan amoral keran dikeluari dari sekolah;
- 25.Selama menjadi Peserta di henikah dan sanggun menikah baik secara resmi terdaftar di n,secara s
- 26.Peserta didik dil rang r
  melalui media dak mat
  baik terhadap tusi se
- 27.Peserta didi ukti nyatakan bersalah sedang dan pro
- 28.Peserta de lingkung erintah di dalam erintah di dalam
- 29.Peserta guru BK dar orang hya dikembalika
- 30.Pe
  - 1. Мен<del>дасаркан заш</del>т
  - 2. Berbicara sopan di h

( e

- 3. Tidak memotong pernorcaraan guru da aaf terlebih da
- 4. Tidak memanggil/meminta sesu itu p
- 5. Tid k berlari ketika melewat di depa
- 6. Tid k boleh menyapa guru dengan sa
- 7. Bila dipanggil guru harus segera mei
- 8. Tid k boleh memasuki ruang gu u ata pen ing.9. Tidak boleh mengambil barang di rua
- 10.Tidak boleh merendahkan dan mengu
- 11. Tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional.
- 12. Tidak boleh meludah, buang gas di depan guru.
- 13. Tidak menjelek-jelekkan guru di hadapan orangtua, masyarakat atau lainnya.
- 14. Tidak boleh menjadikan nama orang tua bahan candaan,





### PEMERINTAH PR DINAS PENDIT SMK NF

Jalan Aminah Syukur Nomor 824 Telep

Pos




Samarinda Kota, Kalimantan Timur 75117 (0541) 734754 ttps://smkn7-smr.sch.id



1. Perundungan atau da berulang untuk menyakiti oran ketidakseimbangan kekuatan, osekolah adalah suatu tindaka menyebabkan korban merasa te

- 2. Perundungan Fisik: Melibatkan
- 3. Perundungan Verbal: Menggu ka ata kasai hinaan, ejekan, atau pelecehan untuk menyakiti orang lain.
- 4. Perundungan Sosial: Bertujua anjuk hergucilkan atau mengisolasi seseorang dari kelompok atau kegiatan sosial.
- Cyberbullying: Perundungan yang dilakukan melalui media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya.

A A



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMK NEGERI 7 SAMARINDA



Aminah Syukur Nomor 82, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kalimantan Timur 75117 Telepon (0541) 7777769; Faksimile (0541) 734754 Pos-el official@smkn7-smr.sch.id; Laman https://smkn7-smr.sch.id

na dan tata tertib ini berlaku untuk peserta didik Kelas X, XI dan XII. ku sejak ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan dijadikan oleh Tim Kesiswaan SMK Negeri 7

e e 7 ! ! ! !

Pembina Tk.1, IVb NIP. 19750520 199802 1 001

Penata Muda Tk.I, IIIb NIP. 19730322 201408 2 001



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMK NEGERI 7 SAMARINDA Jalan Aminah Syukur Nomor 84 Sungai Pinang Lar. Samarinda Kota, Kalimantan Timu Telepon ( Pos-el official@sr

penerapan poin.

Samarinda Kota, Kalimantan Timur 75117

С	A A	Α	А	Α	A A	AA	Α	
Α	Α							
	С	Α	Α			C A		Α
ar dan p	emakai na	rkotika /	sejenisnya	didalam /	diluar /	100	Keluar	
gan sekola	h.							
wa dan m	engkonsums	i minuma	n beralkohol	di sekolah.		100	Keluar	
kan Tindal	kan asusila d	i sekolah.				100	Keluar	
			cara fisik Peserta		Kepala	100	Keluar	

1	Pengedar dan pemakai narkotika / sejenisnya didalam / diluar lingkungan sekolah.	100	Keluar
2	Membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol di sekolah.	100	Keluar
3	Melakukan Tindakan asusila di sekolah.	100	Keluar
4	Melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap Kepala Sekolah/Guru/Tenaga Kependidikan/ Peserta didik lain yang membahayakan jiwa.	100	Keluar
5	Merusak sarana prasarana sekolah yang merugikan sekolah.	100	Keluar
6	Melakukan pencurian harta benda milik sekolah/warga sekolah: Grade A: Barang yang dibawah 100 ribu dan pertama kali. Grade B: Barang yang diatas 100 ribu / pencurian berulang.	10 30	Pembinaan Wali Kelas Pemanggilan Orang Tua
7	Melakukan penjudian dalam bentuk apapun disekolah.	75	Pembinaan Peserta didik dan Pemanggilan Orang Tua
8	Melakukan penipuan, pemalsuan, disekolah yang berkaitan dengan KBM maupun berkaitan dengan warga sekolah (memalsukan dokumentasi nilai, paraf / tanda tangan guru/wali kelas/TIM Tatib/Kepala Program keahlian/Waka/Kepala Sekolah).	50	Pembinaan Peserta didik dan Pemanggilan Orang Tua
9	Melakukan perkelahian dengan anak luar/sesama teman sekolah, baik yang terlibat langsung atau dalangnya perkelahian.	70	Pembinaan Peserta didik dan Pemanggilan Orang Tua
10	Interaksi / kontak fisik dengan lawan jenis / sejenis secara berlebihan dilingkungan sekolah.	50	Pembinaan Peserta didik dan Pemanggilan Orang Tua
11	Berpacaran secara agresif disekolah/diluar sekolah.	60	Pembinaan Peserta didik dan Pemanggilan Orang Tua
12	Membawa senjata tajam atau sejenisnya yang di anggap dapat digunakan untuk membahayakan orang lain.	50	Dikonfirmasi ke orang tua
13	Berbicara kasar, kotor, menghina, ujaran kebencian dalam bentuk apapun terhadap peserta didik dan warga lingkungan SMKN 7 Samarinda	30	Pembinaan Peserta didik dan Pemanggilan Orang Tua
14	Membuat suasana TIDAK TERTIB pada kegiatan intra maupun ekstra kurikuler disekolah (membuat keributan / kegaduhan di dalam maupun di luar kelas)	20	Dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan pembinaan wali kelas Jika terulang selama 3 kali akan dilakukan penerapan poin.
15	Membawa, menyimpan, dan terkoneksi gambar/buku/foto/kaset/ Video Porno di hanphone/laptop dan tempat penyimpan lainnya siswa.	40	Pemanggilan Orang Tua
16	Membawa, Menyimpan, menggunakan rokok dan sejenisnya dilingkungan sekolah.	30	Pemanggilan Orang Tua
17	Melakukan komunikasi/bermain HP atau audio elektronik pada saat pelajaran berlangsung.	10	Dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan pembinaan wali kelas Jika terulang selama 3 kali akan dilakukan penerapan poin.
18	Meninggalkan sekolah tanpa izin untuk tidak mengikuti KBM di sekolah.	20	Dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan pembinaan wali kelas Jika terulang selama 3 kali akan dilakukan



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



SMK NEGERI 7 SAMARINDA

Jalan Aminah Syukur Nomor 82, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kalimantan Timur 75117
Telepon (0541) 7777769; Faksimile (0541) 734754
Pos-el official@smkn7-smr.sch.id; Laman https://smkn7-smr.sch.id

19	Melakukan penyalahgunaan sarana dan prasana sekolah tanpa izin.	20	Dilaporkan kepada wali kelas
			untuk dilakukan pembinaan
			wali kelas Jika terulang selama
			3 kali akan dilakukan
			penerapan poin.

C	. A A		
Α	C A A	C A	Α
1	Meninggalkan kelas / pelajaran tanpa izin guru.	5	Dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan pembinaan wali kelas Jika terulang selama 3 kali akan dilakukan penerapan poin
2	Tidak masuk tanpa keterangan ( dua hari berturut-turut) atau akumulasi minimal alpha 3 hari dalam 1 bulan.	5	Dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan pembinaan wali kelas Jika terulang selama 3 kali akan dilakukan penerapan poin.
ω	Terlambat masuk sekolah Pagi diatas Pukul 07.15 Wita dan siang Pukul 13.00 Wita	10	Setiap keterlamabatan dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan pembinaan wali kelas, setelah 3 kali penerapan poin.
4	Dengan sengaja tidak mengikuti upacara/senam/jalan santai serta kegiatan yang diadakan pihak sekolah.(Kegiatan keagaman, Praktek P7, Kerja Bakti sekolah)	5	Dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan pembinaan wali kelas Jika terulang selama 3 kali akan dilakukan penerapan poin.
5	Berada di kantin/diluar kelas waktu pelajaran.	5	Dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan pembinaan wali kelas Jika terulang selama 3 kali akan dilakukan penerapan poin.

	A A			
Α	C A A	С	Α	A
1	Tidak memakai seragam sekolah lengkap atribut sesuai ketentuan (Nama, Dasi, almamater, logo kelas, lokasi, sepatu hitam polos, kaos kaki putih dibawah mata kaki).	5		Dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan pembinaan wali kelas Jika terulang selama 3 kali akan dilakukan penerapan poin.
2	Memakai jaket di kelas selama pelajaran.	2		Dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan pembinaan wali kelas Jika terulang selama 3 kali akan dilakukan penerapan poin.



### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



SMK NEGERI 7 SAMARINDA

Jalan Aminah Syukur Nomor 82, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kalimantan Timur 75117
Telepon (0541) 7777769; Faksimile (0541) 734754
Pos-el official@smkn7-smr.sch.id; Laman https://smkn7-smr.sch.id

3	Berpakaian ketat atau tidak sesuai 2 Diminta untuk mengganti pakaian	2	Dilaporkan kepada wali kelas
	sesuai ketentuan.	_	untuk dilakukan pembinaan
			wali kelas Jika terulang selama
			3 kali akan dilakukan
			penerapan poin.
4	Peserta Didik pria memakai 2 Di catat TIM Tatib. cincin/kalung/gelang	2	Dilaporkan kepada wali kelas
	dan berpola menyerupai Wanita, berambut gondrong.		untuk dilakukan pembinaan
			wali kelas Jika terulang selama
			3 kali akan dilakukan
			penerapan poin.
5	peserta didik wanita harus sederhana dan tidak make up	2	Dilaporkan kepada wali kelas
	berlebih/menor/mencolok/extension, tidak memakai lipstik atau lip		untuk dilakukan pembinaan
	balm bewarna terang dan acne patch, eyeshadow, dan perhiasan yang		wali kelas Jika terulang selama
	berlebihan		3 kali akan dilakukan
			penerapan poin.
6	Seragam Putih Abu-abu dikeluarkan dan tidak dikancing	2	Dilaporkan kepada wali kelas
			untuk dilakukan pembinaan
			wali kelas Jika terulang selama
			3 kali akan dilakukan
			penerapan poin.
7	Tidak Memakai sabuk (pria), tidak memakai kaos dalam bagi peserta	2	Dilaporkan kepada wali kelas
	didik perempuan/kaos kaki pendek atau memakai sendal/sepatu sendal		untuk dilakukan pembinaan
	disekolah.		wali kelas Jika terulang selama
			3 kali akan dilakukan
			penerapan poin.
8	Peserta Didik Pria dan Wanita dilarang memanjangkan dan mewarnai	2	Teguran oleh TIM tatib atau
	kuku.		semua guru serta pengurangan
			poin oleh TIM tatib, kuku
			dipotong ditempat

	A A		
Α	C A	C A	A
1	Pelanggaran Ringan	1-24	Peringatan lisan dan dicatat pelanggaran dan pembinaan oleh wali kelas.
2	Pelanggaran Sedang	25 – 30	Panggilan ke orang tua dan siswa membuat surat pernyataan yang disaksikan orang tua.  Panggilan ke orang tua dan
		31 – 74	siswa membuat surat pernyataan yang disaksikan orang tua.
3	Pelanggaran Berat	75 – 100	Konferensi kasus Manajemen SMKN 7 Samarinda. Konferensi kasus Manajemen SMKN 7.



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMK NEGERI 7 SAMARINDA



Jalan Aminah Syukur Nomor 82, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kalimantan Timur 75117
Telepon (0541) 7777769; Faksimile (0541) 734754

Pos-el official@smkn7-smr.sch.id; Laman https://smkn7-smr.sch.id

Α	A A	A	C A A A
Α	Α	A AC A	AA A
Α		CAC A	Α
		A A	Α
		A A	A A
		A A A	A
Α	Α	A AC A	AA A
Α		CAC A	A
		A A	Α
		A A	A A
		A A A	Α
Α	Α	A AC A	AA A
Α		CAC A	A
		A A	A
		A A	A A
		A A A	A

#### Catatan:

- 1. Bagi siswa/siswi yang TIDAK PERNAH melakukan pelanggaran Tata Tertib sekolah, secara otomatis dia memperoleh poin/nilai kuantitatif secara maksimal sehingga nilai kualitatifnya juga maksimal.
- $2. \quad \hbox{Point penghargaan akan menambahkan point ke total point keseluruhan sebelumnya}.$
- 3. Siswa yang berprestasi baik tingkat kota 10 point, tingkat provinsi 20 point, tingkat nasional,30 point, tingkat internasional 40 point.

	A A A	
No	Reward Poin Kebaikan	Bobot
1	Berperan Aktif dalam kegiatan Osis	( poin 5 s/d 20)
2	Berperan Aktif dikegiatan keagamaan	( poin 5 s/d 20)
3	Berperan Aktif Kegiatan membawa nama Sekolah (	( poin 5 s/d 40)
baik Kejuruan, dan Kesiswaan)		
4	Berperan aktif di kegiatan ekstrakulikuler	(Poin 5 s.d 10)
5	Tidak melanggar tatib smkn 7 samarinda dalam 1	(poin 2)
	bulan	



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMK NEGERI 7 SAMARINDA



SMK NEGERI 7 SAMARINDA

Jalan Aminah Syukur Nomor 82, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kalimantan Timur 75117
Telepon (0541) 7777769; Faksimile (0541) 734754
Pos-el official@smkn7-smr.sch.id; Laman https://smkn7-smr.sch.id